



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 56 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA
BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Pemberian Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dipandang perlu menunjuk Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

1. Nama : HAERUL L
NIP : 19790825 199803 1 002
Jabatan : Penata Kelola Pemilu-Ahli Pertama
Sebagai :
Pengelola Data Tunjangan Kinerja yang bertugas mengelola data tunjangan kinerja Pegawai;
2. Nama : KARTINAH
NIP : 19830331 202521 2 013
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Sebagai :

Pengelola Buku Kendali yang bertugas mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 12 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,



Hariani